



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembar Lepas Tahun 1994);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 166/INT/B4/2016 tentang Fasilitasi dan Advokasi Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Otonomi Daerah Kabupaten adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
14. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi perkembangan penduduk kearah yang diinginkan.
15. Advokasi adalah bentuk tindakan yang menjurus kepada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi dukungan secara aktif.
16. KIE adalah kepanjangan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang merupakan bentuk pelayanan dan pemberian informasi serta pembelajaran dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kependudukan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
19. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan diusia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi.

20. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
21. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.
22. Keluarga sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan.
23. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah upaya meningkatkan dan mengeksplorasi kemandirian keluarga baik secara mental maupun spiritual yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin.
24. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
25. Berita Daerah adalah berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - 1. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan KB;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Bina Ketahanan Keluarga.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4). Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6). UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8). Bagan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang ebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
12. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
13. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
14. Pemantauan tingkat drop out peserta KB;
15. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
16. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
17. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Bupati;
5. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

6. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
7. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Pelayanan administratif;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 ini, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
2. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program peningkatan kuantitas penduduk dan keluarga berencana daerah;

3. Penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan adalah Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1.) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan pengadministrasian keuangan, melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2.) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana program dan anggaran, manajemen kinerja serta analisis dan evaluasi perencanaan;
 - b. Melakukan penyiapan konsep usulan keuangan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Menyusun konsep petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;

- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, inventaris barang milik negara dan sarana program;
- f. Menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya kepada pegawai dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Sebagai pejabat penguji tagihan dan penandatanganan pembayaran muka;
- h. Sebagai pejabat penandatanganan SPM;
- i. Membina dan mengembangkan bawahan;
- j. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, barang, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit organisasi dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelayanan urusan ketatausahaan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelayanan urusan dalam;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pemeliharaan perkantoran;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pelayanan keprotokolan;
 - e. Melakukan penyiapan kepegawaian yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- f. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, hukum dan perundang-undangan, ketatalaksanaan serta kehumasan;
- g. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- h. Melakukan penyiapan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Melakukan pelayanan kehumasan;
- j. Melakukan pelayanan kegiatan terkait sebagai seksi akomodasi dan keprotokolan;
- k. Mendukung kegiatan persiapan penengahan program atau pencapaian Kontrak Kinerja Provinsi (KKP);
- l. Melakukan pembinaan pegawai dan menyiapkan data untuk pengelolaan program KB yang berprestasi;
- m. Inventarisasi hasil pengawasan;
- n. Penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan;
- o. Melaksanakan anggaran tahun berjalan;
- p. Membina dan mengembangkan bawahan;
- q. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 13

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
4. Pelaksanaan koordinasi norma, sistem, standar, prosedur dan kriteria pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Tulang Bawang;
6. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

7. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh/petugas lapangan Keluarga Berencana PKB (Petugas Keluarga Berencana)/PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana);
8. Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
9. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
11. Pembinaan dan Pengembangan bawahan;
12. Pelaksanaan penerimaan pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, KIE dan penggerakan serta pendayagunaan Petugas Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- (2) Rincian tugas Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang advokasi, KIE dan penggerakan;

- c. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, KIE dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi, KIE dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Menggerakkan pendayagunaan tenaga penyuluh/petugas lapangan KB;
- g. Melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kampung KB;
- h. Membina dan mengembangkan bawahan;
- i. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan informasi keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
- (2) Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, data dan sistem informasi keluarga;

- b. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, data dan sistem informasi keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
- g. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
- h. Memfasilitasi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, situs resmi dan media konferensi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- i. Melakukan pengendalian dan pengawasan melalui validasi data;
- j. Melakukan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Membina dan mengembangkan bawahan;
- l. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana di Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
5. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;

- b. Melaksanakan bimbingan fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. Membina dan mengembangkan bawahan;
- g. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - b. Melaksanakan bimbingan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - f. Membina dan mengembangkan bawahan;
 - g. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 24

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R);
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan bawahan;
11. Pelaksanaan penerimaan pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1). Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, penyusunan laporan dan evaluasi dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2). Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis daerah bidang Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Melakukan usaha peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian;
 - c. Menyiapkan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - d. Melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan.
 - e. Melakukan pendampingan bagi para kader anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Sejahtera (UPPKS);

- f. Melakukann kemiteraan untuk pemodal, teknologi dan manajemen guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Sejahtera (UPPKS);
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan (KESRAK);
- h. Menyiapkan pembinaan bahan dan penyelenggaraan keluarga harmonis;
- i. Menyelenggarakan/menyiapkan kegiatan Hari Keluarga Nasional;
- j. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- k. Membina dan mengembangkan bawahan;
- l. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1). Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang Bina Ketahanan Keluarga.
- (2). Rincian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penetapan kegiatan dan pengembangan Bina Ketahanan Keluarga;
 - b. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria pengembangan Bina Ketahanan dan Keluarga;
 - c. Menyiapkan bahan penetapan Sasaran dan materi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);

- d. Menyelenggarakan pembinaan BKB, BKR, BKL dan PIK-R termasuk pendidikan, pra melahirkan, pengetahuan dan keterampilan kader;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan lomba;
- f. Menyiapkan pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- g. Melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- h. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- i. Menyiapkan dukungan operasional, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- j. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- k. Membina dan mengembangkan bawahan;
- l. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 28

- (1) UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Tugas UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 39

- (1) Jabatan kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (5) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pemindehan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok 41 Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2016

Pt. BUPATI TULANG BAWANG,


RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


TULANG BAWANG,


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 16

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016



Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI